

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan tersangka oleh penyidik Polresta Yogyakarta apabila :

- a) Sudah terpenuhinya semua syarat obyektif untuk melakukan penahanan.
- b) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, misalnya tersangka yang tidak mempunyai identitas atau alamat yang lengkap dan jelas.
- c) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak dan menghilangkan barang bukti, misalnya dalam proses penyidikan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup.
- d) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan menggulangi perbuatannya.
- e) Tersangka tindak pidana tidak kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
- f) Tersangka tindak pidana bukan merupakan tulang punggung keluarga.

B. Saran

1. Permasalahan penahanan haruslah disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Negara kita sehingga penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap tersangka dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Pori sebagai penyidik dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga penggunaan wewenang ini tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Sofyan dan Asis H.Abd., 2014. *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Harum Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuffal H.M.A., 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Philippus Hadjon M., 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2011. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Taufik Makarao M. & Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Yahya Harahap M, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan & Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Website:

<http://suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2010/01/19/95683/kearifan-menyikapi-kasus-lanjar>, 10 agustus 2013

<http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/14/mgm7qh-rasyid-rajastak-ditahan-polisi-itu-kewenangan-penyidik>, 12 agustus 2013

<http://detik.com/news/read/2009/11/19/152435/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari>, 07 maret 2014

<http://detik.com/news/read/2011/12/21/142137/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, 07 maret 2014

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 90 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145.